

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proses pelaksanaan desentralisasi asimetris adalah proses yang panjang dan kompleks, dimana semua sumberdaya dikerahkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat, pada proses implementasi keistimewaan DIY setiap tahun akan ada masalah-masalah baru yang timbul dampak dari sebuah penyempurnaan proses implementasi. Dalam konsep desentralisasi asimetris, pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pada lima hal sesuai amanat yang tertulis dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu urusan tatacara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Secara garis besar proses pelaksanaan implementasi telah berjalan baik dari tahun ke tahun, namun demikian tetaplah perlu proses evaluasi menyeluruh segala stakeholder

Pembangunan daerah dalam rangka keistimewaan meliputi dari 5 (lima) urusan keistimewaan yaitu: Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan tersebut, Pemerintah DIY setiap tahunnya mendapat alokasi anggaran dana keistimewaan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan dalam rangka mewujudkan tujuan pengaturan kewenangan keistimewaan. Namun, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 implementasi kebijakan anggaran dana keistimewaan masih belum maksimal.

1. Kelembagaan dalam Keistimewaan DIY mengampu 3 (tiga) kewenangan sekaligus, yaitu kewenangan dasar yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan kewenangan keistimewaan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Ketiga kewenangan itu, harus dilaksanakan secara bersamaan dalam sebuah bentuk dan tata kelola kelembagaan Pemerintah
DIY.

1. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

2. Perlunya Pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD selain pengampu urusan keistimewaan untuk menghilangkan “*Labelling*”

” program dan kegiatan yang dibiayai Danais. Dalam hal ini pengukuran kinerja harus sampai pada dampak yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Perlunya kesamaan pemahaman terkait keistimewaan DIY khususnya urusan kelembagaan. Terdapat pemahaman bahwa Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah istimewa secara menyeluruh dalam pengaturan kelembagaan di DIY tertumpu pada UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Namun tetap diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan pelaksanaan desentralisasi simetris dan asimetris.
5. Perlunya koordinasi kewenangan keistimewaan dengan baik. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dilingkungan Pemerintah DIY yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2015 berimplikasi pada tuntutan perubahan bentuk kelembagaan. Mengingat

secara regulasi Pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Keistimewaan menyebutkan bahwa “DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa”, ini berarti ada

peluang bentuk desain kelembagaan DIY yang juga dapat berlaku juga untuk OPD non keistimewaan

6. Perlunya koordinasi dengan pemangku kepentingan pada urusan pertanahan menjadikan pelayanan pertanahan SG/PAG kepada masyarakat kurang optimal.

Berikut ini adalah beberapa persoalan yang menyebabkan implementasi keistimewaan Yogyakarta kurang maksimal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum semua *stakeholder* memahami bahwa Program/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan keistimewaan Yogyakarta, karena adanya yang berpandangan bahwa kewenangan keistimewaan menjadi tanggungjawab propinsi sehingga

menyebabkan proses koordinasi dan penselarasan
pemikiran

antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak maksimal.

- 1) Ketidaksiapan dan kekhawatiran dari PA dan KPA terkait pengadaan barang dan jasa, terutama bagi Kabupaten/Kota. Selama ini pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai aktivitas yang beresiko bagi panitia pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen.
- 2) Kekurangan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pengelolaan keuangan dana keistimewaan.
- 3) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran belum mencerminkan kebutuhan dan kapasitas dari PA/KPA masing-masing kewenangan keistimewaan.

- 1) Partisipasi masyarakat DIY dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan belum dilibat sejak awal perumusan program, kegiatan dan penganggaran.

A. SARAN

Hasil rekomendasi ini dibuat secara umum dalam lingkung pelaksanaan keistimewaan, dimana secara garis besar rekomendasi ini menarah kepada perbaikan structure organisasi dan tata kelola kerja (STOK). Sehingga dapat kami rekomendasikan sebagai berikut:

1. Membuat jalur kordinasi dan komunikasi dalam lingkup implementasi keistimewaan agar lebih intensif antar lembaga
2. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder pengampu kepentingan implementasi keistimewaan melalui OPD dan masyarakat luas
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui rekrutmen berbasis ilmu pengetahuan, softskill dan

kompetensi khusus. Sedangkan untuk SDM yang sudah ada dibuat program khusus upgrade skill melalui khusus atau memberikan beasiswa untuk menempuh jalur pendidikan formal.

1. Melaksanakan program keistimewaan yang lebih terencana dan terukur yang menitikbertakan prioritas program dan tepat sasaran.
2. Jika memungkinkan perlu dilakukan reseach lebih intensif terkait bagaimana komitmen pemangku kepentingan pelaksana keisitimewaan, meliputi pengukuran kapasitas dan kapabilitas SDM pelaksanaan dan komitmen dari lembaga pelaksana kepentingan.

Sedangkan dalam lingkup kelembagaan terkait organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaa keistimewaan:

- Merubah pengukuran kinerja SKPD bukan hanya mencapai target tapi sampai melakukan pengukuran dampak

- Merevisi Peraturan Gubernur tentang tugas pokok dan fungsi masing – masing OPD agar implementatif terhadap urusan keistimewaan
- Menyelaraskan implementasi UU 13 tahun 2012 dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Membuat kebijakan penganggaran pelaksana urusan keistimewaan
- Melakukan restrukturisasi OPD Pengampu urusan Keistimewan
- Membentuk lembaga non struktural penengah antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan Kraton dan Pakualaman yang berisi perwakilan dari Keraton dan Pakualaman, sehingga permasalahan komunikasi pertanahan terkait SG/PAG dapat diselesaikan dengan adanya tatalaksana SG/PAG.